



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2020/PA. Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sandakan, 28 Februari 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BONE dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuddin, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Yos Sudarso (depan Kantor Lapas) Watampone, xxxxxxxx xxxx, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2020 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pattiro, 18 Agustus 1985, agama Islam, umur 34 tahun, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx (sekarang Tidak Di Ketahui Tempat Tinggalanya Di Wilayah Republik Indonesia) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Januari 2020 telah mengajukan perkara Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94/Pdt.G/2020/PA. Wtp. tanggal 8 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 09 September 2012 di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan Akta Nikah No. 231/15/IX/2012 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, tertanggal 05 september 2012.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 3 (tahun) tahun 4 (empat) bulan. Di rumah orang tua penggugat di xxxx xxxxxxxx kecamatan sibulue dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Muh.arjun bin Abd asis 6 tahun
 - b. Muh.Asrul bin Abd.asis 5 tahun
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan
 - a. Tergugat tidak mau membantu penggugat dalam hal mengurus rumah tangga.
 - b. Tergugat sering marah ketika penggugat meminta bantuan tergugat untuk mengurus anak- anak penggugat dan tergugat.
 - c. Tergugat ketika marah sering meninggalkan rumah orang tua penggugat.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas antara penggugat dan tergugat sudah beberapa kali berpisah tempat tinggal namun kembali rukun namun puncaknya terjadi pada bulan januari 2016 di mana tergugat lagi lagi meninggalkan rumah orang tua penggugat hingga saat ini tergugat tidak pernah pulang sudah mencapai 4 (empat)Tahun
5. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut , pihak keluarga penggugat telah memediasi dan berusaha merukunkan, namun tidak berhasil,

Hal 2 dari 10 Hal. Put. No.946/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Watampone, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat(TERGUGAT) Terhadap penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil &“ adilnya.

Bahwa pada hari sidang tanggal yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Suara Daya Indah Watampone yang relaas panggilannya Nomor 94/Pdt.G/2020/PA Wtp tanggal 13 Januari 2020 dan 13 Februari 2020 yang dibacakan di dalam sidang, ternyata ketidakhadirannya tanpa disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim menasihati Penggugat agar bersabar untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 10 Hal. Put. No.946/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di depan sidang untuk memberikan jawaban meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 231/15/IX/2012, bertanggal 05 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh ketua majelis di beri tanda bukti P, difaraf dan diberi tanggal;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Mabbiring, Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan hidup rukun ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Muh. Arjun dan Muh. Asrul;
 - Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangganya disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut karena Tergugat malas bekerja;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan sejak kepergiannya tidak pernah ada khabat beritanya sehingga tidak diketahui alamatnya;
2. **SAKSI 2**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Gareccing, Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue,

Hal 4 dari 10 Hal. Put. No.946/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan hidup rukun ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangganya disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya tidak pernah ada khabat beritanya sehingga tidak diketahui alamatnya;

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya, lalu memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya minta Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa disebabkan suatu halangan yang sah, maka Penggugat dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa majelis hakim tidak lakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016,

Hal 5 dari 10 Hal. Put. No.946/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun majelis hakim tetap menasihati Penggugat secara sepihak, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat kepersidangan tanpa ada suatu alasan yang sah, maka patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada keharmonisan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 dan sejak kepergiannya tidak pernah kembali dan tidak ada khabar beritanya sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P, serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang menerangkan telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Ahad tanggal 09 September 2012 di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, bukti tersebut merupakan fotokopi akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 4 (empat) tahun lamanya, hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 6 dari 10 Hal. Put. No.946/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka majelis hakim menilai telah cukup bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, dan Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 09 September 2012 di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dalam keadaan hidup rukun ;
- Bahwa dalam perjalanan hidup rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya diwarnai perselisihan terus menerus;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah ada khabar berita kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam kehidupan rumah tangganya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa keadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis

Hal 7 dari 10 Hal. Put. No.946/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta dalam Al Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud ;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum dari kitab Al Anwar juz II hal. 149, yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لتواريه اولنغززه جاز سماع الدعوى والبينة ولحكم عليه

Artinya : *"Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kemudian menjatuhkan putusan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat bermohon kepada Pengadilan minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal 8 dari 10 Hal. Put. No.946/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Drs. M. Tang, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haris, S.Ag.,M.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota;

Drs. M. Tang, M.H

Hakim Anggota

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Drs. Abd. Rasyid, M.H

Panitera Pengganti,

Hal 9 dari 10 Hal. Put. No.946/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haris, S.Ag.,M.Sy

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 160.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | Rp 6.000,00 |

J u m l a h Rp 276.000,00

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Hal 10 dari 10 Hal. Put. No.946/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 11 dari 10 Hal. Put. No.946/Pdt.G/2020/PA.Wtp.